



**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Ahmad Badrut Tamam

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: ahmad.bete@gmail.com

Abstract : *Referring to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the MUI Fatwa is not a type of legislation that has binding legal force. The DSN-MUI fatwa and the MUI fatwa are both not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia, but the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) is a positive law that is binding. Because, its existence is often legitimized through laws and regulations by government institutions, so sharia economic actors must obey.*

Keywords : Fatwa, MUI, DSN-MUI dan ekonomi syariah

Abstrak : Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Fatwa MUI bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI sama-sama tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang bersifat mengikat. Sebab, keberadaannya seringkali dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga pelaku ekonomi syariah harus patuh.

Kata Kunci : Fatwa, MUI, DSN-MUI dan ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Fatwa MUI biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia karena di dalam MUI terdapat banyak

perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia, walaupun tidak sedikit fatwa MUI yang menuai kritik dan kontroversi.

Bagaimana dengan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI?, apakah sama dengan kedudukan fatwa MUI karena DSN MUI merupakan bagian dari MUI?. Fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI, keduanya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat.

Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) seringkali melibatkan DSN-MUI dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN.

Jumlah Fatwa DSN-MUI hingga Oktober 2021 terdapat sebanyak 143 fatwa

yang terdiri dari fatwa bidang perbankan, bidang IKNB, bidang pasar modal, bidang bisnis dan Fatwa yang bersifat general. Fatwa DSN akan terus bertambah seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah.

Pengertian Fatwa dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau *ikhtiyariah*, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk (Bahasa, n.d.).

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. (Gayo, 2011)

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *aftha*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. (Syarifuddin, 2008)

Fatwa terpaat dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari.

Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.

Fiqih dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjasana UUD 1945 (sebelum diubah),⁴ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.

Kalangan salaf (sahabat dan *tabiin*) tidak senang mudah berfatwa, dan kalau sudah ada seorang di antara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Fatwa yang dikeluarkan seorang *mufti* berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama. (Idris, 2007)

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat- pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunya

kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum". Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti. Syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

1. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
2. Apabila ia berfatwa berdasarqn qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
3. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
4. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu"ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁶ MUI merupakan

mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunannasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷

Sebagai respon terhadap isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah- masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan Kejaksaan,

serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan. (Johar, 2013)

Tugas utama MUI sebagaimana termaktub dalam pedoman dasarnya menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang

dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.⁹

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, *ijma'*, qiyas dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.¹⁰

Kedudukan fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional

MUI jika dilihat dari prespektif kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik, ia berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga perannya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik

yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.¹¹

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. Pertama, fatwa-fatwa yang memperkuat ketahanan NKRI. Kedua, fatwa-fatwa yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan undang-undang, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi, perda-perda syaria^h dan bank syariah. Ketiga, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik partisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon anggota legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.¹²

Fatwa dalam sistem hukum Islam, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*ghair mulzimah*), beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *ilzam* (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental,

Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³ Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat atau umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara (Najib, 2012).

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga jika dinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten, sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI puntidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat

dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Peran Dewan Syariah Nasional (MUI)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berperan aktifnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. Sehingga perlu didirikan sebuah lembaga yang akan menampung setiap persoalan yang di hadapi para praktisi DPS, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki persoalan yang berbeda. Sehingga ditakutkan setiap DPS memberikan ketentuan hukum yang berbeda, yang akan menimbulkan kebingungan umat dan nasabah (Antonio, 2001). Oleh karenanya, MUI sebagai payung dari setiap lembaga dan organisasi Islam di tanah Air, menganggap perlu dibentuk suatu dewan syariah yang bersifat nasional dengan membawahi seluruh lembaga keuangan. Di mana dewan syariah itu akan memberikan fatwa yang bersifat sama dalam menangani persoalan di masing-masing DPS dan tentunya berlaku untuk semua lembaga keuangan Syariah.

Pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang banyak melakukan pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itulah para ulama dan cendekiawan muslim juga merencanakan pembentukan suatu dewan syariah berskala nasional dalam rangka memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu juga dibahas dalam lokakarya tentang reksadana syariah pada tahun 1997. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah disepakati bersama mengenai pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara resmi dalam penyusunan struktur organisasi DSN pada tahun 1998 (Cholil, 2001).

Secara struktural, DSN merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah MUI. Pembentukan DSN dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan wewenang MUI dalam rangka memberikan solusi terkait permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan sistem operasional perbankan syariah maupun hal lainnya. Secara langsung, MUI dapat melakukan koordinasi di antara para ulama untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi umat dengan menetapkan sebuah fatwa. Di samping itu juga, DSN secara proaktif diharapkan dapat melakukan pengawasan, pengarahannya dan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam bagi para pelaku ekonomi syariah (Zamroni, 2018). Dengan demikian, DSN- MUI merupakan otoritas tertinggi penetapan sebuah fatwa dalam menetapkan nilai-nilai syariah di Indonesia.

DSN-MUI memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan,

produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Wewenang

Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;

Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;

Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;

Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;

Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan

Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan

perbankan(Ascarya, 2008). Peran DSN-MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam.

Jumlah Fatwa DSN-MUI hingga Oktober 2021 terdapat sebanyak 143 fatwa yang terdiri dari fatwa bidang perbankan, bidang IKNB, bidang pasar modal, bidang bisnis dan Fatwa yang bersifat general. Fatwa DSN akan terus bertambah seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah.

Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum di Indonesia

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif (Hasan, 2009), sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagai mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai fatwa DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat bisa dipahami dari pasal 26 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008:

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan,

dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dari pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.

DSN-MUI memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI dan telah dikonfersi ke dalam PBI. Dengan demikian Fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat publik, sedangkan fatwa yang belum tertuang dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat. Namun jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 yang telah memberikan pengertian bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Sjahdeini, 2010).

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI secara substansi jika dilihat dari kacamata Majelis Ulama Indonesia maka ia mengikat bagi umat Islam. Namun, jika dilihat dari kacamata hukum positif maka fatwa DSN-MUI bukan merupakan salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya dalam hukum positif

bersifat relatif. Dengan kata lain kedudukan fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat. Kedudukan fatwa DSN MUI bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika pada Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bahasa, T. P. K. P. P. dan P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Cholil, M. (2001). *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I*. Gema Insani Press.
- Gayo, A. A. (2011). *"Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Idris, A. F. (2007). *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Pustaka Zaman.
- Johar, S. (2013). Defects investigation in old timber building: Case study of Masjid Lama Mulong, Kelantan. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 5(12), 3354–3358. <https://doi.org/10.19026/rjaset.5.4579>
- Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 4(2), 375-375.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. PT Jakarta Agung Offset.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Kencana.

Zamroni, M. (2018). Peran DSN-MUI dalam Kegiatan Perbankan Syari'ah", Tasyri'.
Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah, 25(1), 45-56.